BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tiada kecualinya hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum.[1] Oleh karena itu hukum yang berlaku tidak boleh mengesampingkan Hak Asasi Manusia baik pelaksanaan dan penghayatan nilai nilai yang terkandung di dalamnya maupun hak serta kewajiban warga negara untuk menegakkan keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara, penyelenggara negara, lembaga kenegaraan, dan lembaga kemasyarakatan baik pusat maupun daerah.

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, sejak tanggal 31 Januari 1981 di Indonesia diberlakukan ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau sering disingkat KUHAP. Sebelum lahirnya Undang-Undang No.8 tahun 1981, hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia adalah ketentuan produk kolonial Belanda yaitu HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) yang

[1] Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 2.

berdasarkan pada Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951 diberlakukan sebagai pedoman penyelenggaraan peradilannya.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan hak-hak bagi tersangka dalam masa penahanannya. Ini bertujuan untuk menjunjung tinggi hak asasi setiap orang sebagai warga negara Indonesia. Lembaga Praperadilan yang dicanangkan oleh KUHAP adalah merupakan senjata yang ampuh dalam hal mengurangi kesewenang-wenangan aparat penegak hukum terutama penyidik disamping jaksa dan hakim dalam hubungannya dengan tahan menahan.[2] Sebagai konsekuensinyadalam pelaksanaan KUHAP harus melindungi kepentingan masyarakat dan kepentingan tersangka atau terpidana yang merupakan bagian dari masyarakat.[3]

Untuk mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat, setiap orang yang bersalah melakukan tindak pidana harus dituntut dan dipidana (yang bukan saja hukuman yang bersifat pidana, termasuk juga tindakan, maupun kebijaksanaan) dan berat ringannya hukuman atau pidana disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat itu. Kepentingan tersangka dan terdakwa perlindungannya terlihat pada proses pemeriksaan yang meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan sidang pengadilan. Berat ringannya hukuman didasarkan pada tingkat kesalahan, kepribadian dan kualitas perbuatannya.

---

[2] Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 45. (selanjutnya disebut Andi I)

[3] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 3. (selanjutnya disebut Andi II)

KUHAP mengatur adanya lembaga upaya penangguhan penahanan bagi tersangka atau terdakwa yang tersangkut kasus pidana. Terhadap permintaan penangguhan ini berlaku pada setiap tingkat dan jenis penahanan, maka dari itu makna dan manfaatnya bisa dirasakan oleh tersangka atau terdakwa saja bahkan pihak keluarga tersangka atau terdakwa pun merasakan adanya rasa perlindungan atau jaminan berupa penghormatan akan adanya prinsip persamaan setiap orang dimata hukum ini yang walaupun sudah berstatus sebagai tersangka atau terdakwa.[4]

Dalam perihal ini Hukum Acara Pidana melindungi kepentingan tersangka ataupun terdakwa, dengan adanya Pasal 31 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi "Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan".

Dalam Pasal 31 ayat (1) KUHAP terkandung makna bahwa telah ada pengakuan akan hak asasi seseorang terutama masalah kemerdekaannya, bahwa bagi tersangka atau terdakwa dalam semua tingkat pemeriksaan bahkan tanpa jaminan orang atau uang dimungkinkan untuk tidak segera ditahan asal memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Pasal tersebut mengandung asas *Equality before the law* selaku perwujudan penghormatan martabat dan

[4] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 41.

pemerataan akan kedudukan tiap orang dimata hukum, hal ini sejalan dengan Sila kelima dari Pancasila yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.[5]

Berdasar Pasal 31 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersangka ataupun terdakwa dapat meminta penangguhan pidana atas dirinya baik di tingkat penyidikan (kepolisian) ataupun tahap penuntutan (kejaksaan) yang dikemudian dapat disetujui maupun ditolak oleh pejabat yang berwenang, penangguhan penahanan dapat diajukan dengan jaminan ataupun tanpa jaminan uang maupun jaminan orang, berdasarkan syarat yang di tentukan.

Namun dalam pelaksanaan penangguhan penahanan masih sering dijumpai kekurangjelasan batasan ataupun alasan-alasan dasar disetujuinya ataupun ditolaknya permintaan penangguhan penahan yang diajukan, karena dalam Pasal 31 ayat (1) KUHAP hanya menyebutkan "Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan", yang hanya menjelaskan bahwa penangguhan penahanan dapat di adakan ketika ada permintaan dari tersangka atau terdakwa, dan menjelaskan instansi yang dapat mengadakan penangguhan penahanan dan menitikberatkan serta menyerahkan sepenuhnya wewenang kepada instansi yang disebutkan.

---

[5]Wirdjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sumur, Bandung, 1983, hlm. 55.

Pada bagian penjelasan Pasal 31 pun hanya menjelaskan syarat yang ditentukan yakni wajib lapor, tidak keluar rumah atau kota dan menjelaskan status masa penangguhan penahanan yang tidak termasuk masa status tahanan. Sedangkan dalam Bab X, Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hanya mengatur mengenai jaminan penangguhan penahanan berupa jaminan uang atau jaminan orang. Sedangkan pada Peraturan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06/1983 Tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan Dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara hanya mengatur pelaksanaan pengeluaran tahanan setelah dikabulkannya penangguhan penahanan yang terdapat pada Bab IV, Pasal 25 Peraturan Menteri Kehakiman tersebut yang membahas prosedur yang harus dilaksanakan jika akan mengeluarkan tahanan karena penangguhan penahanan.

Dikarenakan tidak terdapatnya penjelasan rinci terkait alasan-alasan dasar dikabulkan atau tidaknya permintaan penangguhan penahanan maka timbul asumsi yang berkembang di masyarakat bahwa pada pelaksanaan penangguhan penahanan seringkali ditekankan perlunya jaminan baik berupa jaminan uang maupun jaminan orang, sehingga terbentuklah pandangan bahwa unsur jaminan merupakan faktor yang menentukan dalam pemberian penangguhan penahanan.[6]

Berkaitan dengan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dan menuliskannya dalam penulisan penelitian yang diberi

[6] M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hlm. 217.

judul **"PELAKSANAAN PENANGGUHAN PENAHANAN DI KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO"**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan dikabulkannya permintaaan penangguhan penahanan di Kejaksaan Negeri Sidoarjo?
2. Apa akibat hukum bagi penjamin penangguhan penahanan dengan jaminan orang apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok bahasan diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dasar dikabulkannya permintaan penangguhan penahanan menurut Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana serta pelaksanaannya di Kejaksaan Negeri Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui akibat hukum bagi penjamin penangguhan penahanan dengan jaminan orang apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
   a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, khusunya pada bidang Hukum Pidana dan juga dapat memberikan manfaat dalam proses pelaksanaannya.
   b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk digunakan dalam kegiatan penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan penangguhan penahanan
b. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan dan melengkapi referensi yang berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang masalah-masalah hukum yang ada dalam masyarakat.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Penangguhan Penahanan

Penangguhan penahanan adalah upaya penangguhan tersangka atau terdakwa dari penahanan dalam rumah tahanan sebelum habis waktu penahanannya, akan tetapi status penahanan tersangka atau terdakwa masih sah dan resmi berlaku. Namun pelaksanaan penahanan dihentikan dengan jalan mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari dalam rumah tahanan setelah instansi yang menahan mengeluarkan surat perintah atau surat penetapan penangguhan penahanan yang sebelumnya memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh tersangka atau terdakwa yang ditahan atau pihak lain yang bertindak sebagai penjamin penangguhan. Penangguhan penahanan sendiri berbeda dengan pengalihan jenis tahanan yang dimana apabila tahanan mendapatkan pengalihan jenis tahanan dari yang semula penahanan rumah tahanan negara menjadi penahanan kota atau penahanan rumah dapat pemotongan lamanya masa penahanan sedangkan pada penangguhan penahanan tidak memotong lamanya masa penahanan.

Penangguhan penahanan diatur dalam Pasal 31 KUHAP. Memperhatikan ketentuan Pasal 31 KUHAP pengertian penangguhan tahanan tersangka atau terdakwa dari penahanan, mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu penahannya berakhir.

Tahanan yang resmi dan sah masih ada dan belum habis, namun pelaksanaan penahanan yang masih harus dijalani tersangka atau terdakwa, ditangguhkan, sekalipun masa penahanan yang diperintahkan kepadanya belum habis. Dengan adanya penangguhan penahanan, seorang tersangka atau terdakwa dikeluarkan dari tahanan pada saat masa tahanan yang sah dan resmi sedang berjalan.

Penangguhan penahanan tidak sama dengan pembebasan dari tahanan. Perbedaan ditinjau dari segi hukum maupun alasan dan persyaratan yang mengikuti tindakan pelaksanaan penangguhan dengan pembebasan dari tahanan. Dari segi hukum, pelaksanaan dan persyaratan:

- pada penangguhan, penahanan masih sah dan resmi serta masih berada dalam batas waktu penahanan yang dibenarkan undang-undang. Namun pelaksanaan penahanan dihentikan dengan jalan mengeluarkan tahanan setelah instansi yang menahan menetapkan syarat-syarat penangguhan yang harus dipenuhi oleh tahanan atau orang lain yang bertindak menjamin penangguhan,

- sedang pada pembebasan dari tahanan harus berdasar ketentuan undang-undang. Tanpa dipenuhi unsur-unsur yang ditetapkan undang-undang, pembebasan dari tahanan tidak dapat dilakukan. Umpamanya, oleh karena pemeriksaan telah selesai sehingga tidak diperlukan penahanan. Atau oleh karena penahanan yang dilakukan tidak sah dan bertentangan dengan undang-undang maupun karena batas waktu penahanan yang dikenakan sudah habis, sehingga tahanan harus dibebaskan demi hukum. Atau bisa juga oleh karena lamanya penahanan yang dijalani sudah sesuai dengan hukuman pidana yang dijatuhkan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Di samping itu, dari segi pelaksanaan pembebasan tahanan, dilakukan tanpa syarat jaminan.[7]

Penangguhan penahanan yang diatur dalam Pasal 31 KUHAP, belum secara keseluruhan mengatur bagaimanan tata cara pelaksanaannya, serta bagaimana syarat dan jaminan yang dapat dikenakan kepada tahanan atau kepada orang yang menjamin. Oleh karena itu, Pasal 31 memerlukan peraturan pelaksana, yang belakangan ditetapkan dalam berbagai peraturan:

- mengenai jaminan penangguhan penahanan diatur dalam Bab X, Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan Pemerintah No. 27/1983,

[7]*Ibid*.,hlm. 213.

- untuk pelaksanaan pengeluaran tahanan karena penangguhan penahan diatur dalam Bab IV, Pasal 25 Peraturan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06/1983.

Dengan adanya berbagai peraturan tersebut, masalah penangguhan tidak mengalami hambatan yuridis lagi dalam pelaksanaan. Sebelum peraturan pelaksanaan dikeluarkan, Pasal 31 KUHAP merupakan ketentuan yang kaku, yang dapat menimbulkan perselisihan penafsiran terutama tentang hal jaminan. Sebab penjelasan Pasal 31 tidak memberi petunjuk mengenai jaminan. Yang dibicarakan dalam penjelasan pasal tersebut hanya berkisar mengenai syarat penangguhan, yang berbunyi: Yang dimaksud dengan "syarat yang ditentukan" ialah wajib lapor, tidak keluar rumah, atau kota". Sedang alinea kedua penjelasan Pasal 31, hanya menyinggung "status" tahanan yang ditangguhkan penahanannya. Alinea kedua berbunyi: "Masa penangguhan penahanan dari seorang tersangka atau terdakwa tidak termasuk masa tahanan". Dengan demikian penjelasan Pasal 31 itu sendiri tidak secara tuntas memberi petunjuk tentang jaminan dan pelaksanaan penangguhan. Baru sesudah KUHAP berumur lebih kurang dua tahun dikeluarkan peraturan pelaksanaan yang berguna untuk membantu instansi yang berwenang terkait pelaksanaan penangguhan penahanan yakni terdapat Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 1983 dan Peraturan Menteri

Kehakiman No. M.04.UM.01.06/1983 Tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan Dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara yang ditetapkan pada tanggal 16 Desember 1983.

1.5.2 Terjadinya Penangguhan Penahanan

Dijelaskan dalam Pasal 31 ayat (1) KUHAP penangguhan penahanan terjadi karena:

- adanya permintaan dari tersangka atau terdakwa,
- permintaan itu disetujui oleh instansi yang menahan atau yang bertanggung jawab secara yuridis atas penahanan dengan syarat dan jaminan yang ditetapkan, dan
- ada persetujuan dari tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk memenuhi syarat yang ditetapkan serta memenuhi jaminan yang ditentukan.

1.5.3 Pihak yang Dapat Mengadakan Penangguhan Penahanan

Sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) KUHAP yang mengatur tentang penangguhan penahanan yang menyebutkan bahwa penangguhan penahanan dapat diadakan atas permintaan tersangka atau terdakwa, serta penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan-penangguhan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.[8]

[8]Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia Edisi Revisi*, Prenamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 98.

Wewenang diberikan pada semua instansi penegak hukum Pasal 31 ayat (1) tidak membatasi kewenangan penangguhan penahanan terhadap instansi tertentu saja. Masing-masing instansi penegak hukum yang berwenang memerintahkan penahanan, sama-sama mempunyai wewenang untuk menangguhkan penahanan. Baik penyidik, penuntut umum, maupun hakim mempunyai kewenangan untuk menangguhkan penahanan, selama tahanan yang bersangkutan masih berada dalam lingkungan tanggung jawab yuridis mereka. Kewenangan menangguhkan penahanan dengan sendirinya tanggal apabila tahanan sudah beralih menjadi tanggung jawab yuridis instansi yang lain.

1.5.4 Syarat Penangguhan Penahanan

Bahwa syarat dasar dalam penangguhan penahanan, dapat dibaca dalam kalimat terakhir Pasal 31 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: “berdasarkan syarat yang ditentukan”. Dari bunyi kalimat ini, penetapan syarat oleh instansi yang memberi penangguhan adalah faktor yang menjadi dasar dalam pemberian penangguhan penahanan. Tanpa adanya syarat yang ditetapkan lebih dulu, penangguhan penahanan tidak boleh diberikan. Tetapkan dulu syarat, dan atas syarat yang ditetapkan instansi yang menahan, tahanan yang bersangkutan menyatakan “kesediaan” untuk menaati, baru yang berwenang memberi penangguhan. Dengan demikian, penetapan syarat merupakan *condition sine quanon* dalam pemberian penangguhan.

Adapun mengenai syarat apa yang harus ditetapkan instansi yang berwenang, tidak dirinci dalam Pasal 31 KUHAP. Penegasan dan rincian syarat yang harus ditetapkan dalam penangguhan penahanan, lebih lanjut disebutkan dalam penjelasan Pasal 31 tersebut. Dari penjelasan tersebut diperoleh penegasan syarat yang dapat ditetapkan instansi yang menahan, yakni:

- wajib lapor,
- tidak keluar rumah, atau
- tidak keluar kota.

Yang dimana syarat tersebut harus dipenuhi terlebih dahulu karena menjadi dasar yang membuat penangguhan penahanan tersebut sah, atau lebih tepatnya disetujui untuk dipenuhi oleh tersangka atau terdakwa terlebih dahulu.

1.5.5 Jaminan Penangguhan Penahanan

Dalam Pasal 31 ayat (1) KUHAP telah menyinggung masalah jaminan dalam penangguhan penahanan. Hanya saja pasal tersebut tidak mengatur lebih jauh bagaimana tata cara pelaksanaan pemberian jaminan. Sekalipun Pasal 31 ayat (1) telah menentukan bentuk “jaminan uang” atau “jaminan orang”, namun dalam pasal tersebut maupun penjelasan pasalnya tidak menyebutkan tata cara pelaksanaan pemberian jaminan. Untuk tata cara pelaksanaan pemberian jaminan lebih lanjut

diatur dalam Bab X, Pasal 35 dan 36 Peraturan Pemerintah No. 27/1983.[9]

Namun sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1), dalam kalimat yang berbunyi: “dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang”. Jika ditinjau dari bunyi kalimat tersebut, jaminan uang atau jaminan orang “dapat” ditetapkan instansi yang menahan dalam pemberian penangguhan yang berarti untuk terkait jaminan sendiri dapat ditetapkan “ada” ataupun “tidak ada” tergantung kepada instansi yang menahan. Kalau begitu sifat penetapan jaminan adalah fakultatif, terserah kepada pendapat dan penilaian instansi yang menahan untuk membebani yang bersangkutan dengan jaminan. Tanpa jaminan,tindakan pemberian penangguhan tetap sah menurut hukum. Jaminan bukan kewajiban yang harus disertakan oleh pemohon penangguhan penahanan namun hal ini berlaku sesuai kewenangan instansi penegak hukum masing-masing, yang sebenarnya upaya pemberian jaminan dalam penangguhan penahanan sendiri bertujuan hanya agar syarat penangguhan penahanan benar-benar ditaati oleh orang yang ditangguhkan penahanannya tersebut atau dari pihak yang menjaminnya agar lebih bisa bertanggung jawab mengawasi, cara demikian demi upaya memperkecil orang yang ditangguhkan penahanannya melarikan diri.

[9]M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 217.

Pelaksanaan penjaminan penangguhan penahanan diatur lebih lanjut dalam Bab X, Pasal 35 dan 36 Peraturan Pemerintah No. 27/1983 sebagai berikut:

a. Jaminan Penangguhan Berupa Uang

   Perihal jaminan berupa uang pada penangguhan penahanan sesuai pada Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 menyebutkan bahwa uang jaminan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, disimpan di kepaniteraan pengadilan negeri, sedangkan pada ayat (2) disebutkan apabila tersangka atau terdakawa melarikan diri dan setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, uang jaminan tersebut menjadi milik negara dan disetor ke Kas Negara.

b. Jaminan Penangguhan Berupa Orang

   Sedangkan jaminan berupa orang dijelaskan pada Pasal 36 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 yang menyebutkan ayat (1) dalam hal jaminan itu adalah orang, dan tersangka atau terdakwa melarikan diri maka setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, penjamin diwajibkan membayar uang yang jumlahnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, ayat (2) uang yang dimaksud dalam ayat (1) harus disetor ke Kas Negara melalui panitera pengadilan negeri, ayat (3) apabila penjamin tidak dapat membayar sejumlah uang yang dimaksud ayat (1) jurusita menyita barang miliknya untuk dijual

lelang dan hasilnya disetor ke Kas Negara melalui panitera pengadilan negeri.

1.5.6 Jangka Waktu Penangguhan Penahanan

Dalam Pasal 31 KUHAP maupun Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP tidak diatur secara rinci, namun jika ditinjau dari terbatasnya kewenangan instansi penegak hukum yang tidak dibolehkan melampaui kewenangan instansi penegak hukum lainnya yang berada dalam hirarki, yang dimana kewenangan menangguhkan penahanan dengan sendirinya tanggal (lepas) apabila tahanan sudah beralih atau dilimpahkan menjadi tanggung jawab yuridis ke instansi yang lain.[10] Maka dapat diambil kesimpulan jangka waktu penangguhan penahanan disesuaikan dengan jangka waktu penahanan yang berlaku pada masing-masing instansi dan sewaktu-waktu bisa dicabut penangguhan penahanannya apabila syarat yang sudah ditetapkan dilanggar dan diperlukannya pemeriksaan kembali pada tersangka atau terdakwa.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis Empiris. Seperti halnya pada penelitian normatif yang (hanya) menggunakan bahan kepustakaan sebagai data sekundernya yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia

[10]*Ibid.*, hlm. 213.

(hukum positif) yang biasanya menggunakan atau bersaranakan pada sumber data yang berupa peraturan perundang–undangan, keputusan–keputusan pengadilan, teori–teori maupun, konsep hukum dan pandangan para sarjana terkemuka, maka penelitian penelitian ini juga menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.[11]

Suatu analisis pada hakekatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang analisis normatif mempergunakan bahan–bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya.[12] Namun dalam penelitian empiris juga mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum tidak tertulis dan tertulis, penelitian terhadap efektifitas hukum.[13]

1.6.2 Jenis Data

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya berlaku agar berjalan sesuai dengan semestinya, diperlukan sumber–sumber penelitian sebagai dasar untuk pedoman dalam penelitian. Sumber–sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber–sumber penelitian yang berupa bahan–bahan hukum primer dan bahan–bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan–bahan hukum primer terdiri dari

[11]Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 133.

[12]*Ibid.*, hlm. 16.

[13]Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum Cetakan Keenam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 30.

perundang–undangan dan putusan–putusan hakim. Sedangkan bahan–bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen–dokumen resmi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder sebagai berikut, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier sebagai berikut, yakni :

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang–undangan, catatan–catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang–undangan dan putusan–putusan hakim,[14] disini penulis menggunakan sumber primer sebagai berikut, yakni:
    1. Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
    3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
    4. Peraturan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06/1983Tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan Dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara.
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: Rancangan Undang-undang, hasil-hasil penelitian, karya dari kalangan hukum, dan sebagainya.[15]

---

[14] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2010, hlm. 141

[15]Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum,*PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 185

c. Bahan hukum tertier atau bahan hukum penunjang, mencakup:

1. Bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Contohnya: Kamus, Ensiklopedia, dan seterusnya.
2. Bahan-bahan primer, sekunder, dan tertier (penunjang) di luar bidang hukum, misalnya yang berasal dari bidang: Sosiologi, Filsafat, Ekologi, Teknik dan lain sebagainya, yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.[16]

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data diawali dengan cara melakukan studi kepustakaan dengan jalan mempelajari buku, makalah, surat kabar, artikel, majalah, internet, hasil penelitian dan peraturan perundang–undangan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Hal ini dijadikan pedoman dan landasan dalam penelitian.

Sesuai dengan metode penelitian yakni penelitian yuridis empiris maka untuk tahapan selanjutnya untuk memperoleh data primer penulis melakukan wawancara dengan narasumber yang dianggap kompeten dan bersangkutan dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian. Dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung dilingkungan dan masyarakat sekitarnya, kemudian penulis menggunakan sistem metode wawancara yang dilaksanakan secara langsung dan terbuka dengan sistem tanya jawab dimana semua

[16]Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat,* Rajawali Press, Jakarta, 1990, hlm. 41.

pertanyaan disusun secara sistematik, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian oleh peneliti guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

1.6.4 Metode Analisis Data

Proses analisis data merupakan tindak lanjut proses pengolahan data yang memerlukan ketelitian. Teknik untuk menemukan berbagai macam pola tema dan merumuskan teori yang berupa hipotesa, meskipun tidak ada rumus yang pasti untuk dapat digunakan untuk merumuskan hipotesa, hanya saja pada analisis pola beserta tema dan hipotesa lebih diperkaya dan diperdalam dengan cara menggabungkannya dengan sumber yang ada.

Berdasarkan tipe penelitian yang bersifat deskriptif analisis yang bertujuan memaparkan data hasil pengamatan tanpa diadakan pengujian hipotesis–hipotesis, maka analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.

Pengolahan data haikatnya adalah kegiatan untuk mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistemisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.[17]

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam analisis data, yaitu:

a. Memilih pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang isu hukum.

[17]*Ibid.*, hlm. 252

b. Membuat sistematik dari pasal-pasal tersebut hingga menghasilkan klasifikasi tertentu.

c. Data yang berupa peraturan perundang-undangan ini dianalisis secara induktif kualitatif.

1.6.5 Lokasi Penelitian

Untuk mengumpulkan data guna memenuhi penelitian, maka penulis mengadakan penelitian lapangan yang berlokasi pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Penulis akan menjelaskan sistematika penulisannya lebih dahulu, agar penulisan penelitian ini tersusun dengan baik dan sistematis, sehingga mudah untuk dimengerti dan dipahami. Dimulai dari pendahuluan sampai dengan penutup, agar diperoleh hasil yang tepat dan terarah. Penelitian ini disusun secara sistematis menjadi empat bab. Setiap bab memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya. Secara lebih jelas dan terperinci akan diuraikan sebagai berikut:

Bab *Pertama* merupakan bab pendahuluan, di dalam bab ini berisi latar belakang yang menguraikan dan memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahannya serta alasan dibalik pengambilan pokok permasalahan yang perlu diteliti. Yang juga berisi suatu pembahasan sebagai pengantar untuk masuk ke dalam pokok penelitian yang akan dibahas, perumusan masalah yang merupakan rumusan secara konkrit masalah yang ada, tujuan penelitian

yang mengemukakan tujuan yang ingin dicapai melalui proses penelitian, manfaat penelitian yang menjelaskan tentang suatu bentuk temuan baru yang diupayakan dan akan dihasilkan dalam penelitian serta apa manfaat penelitian tersebut bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan atau praktik hukum, kajian pustaka yang memuat tentang uraian teoritis yang sistematik tentang teori dasar, metode penelitian yang berisi tentang gambaran–gambaran mengenai isi dari penelitian serta sistematika penulisan.

Bab *Kedua* membahas tentang bagaimana pelaksanaan dikabulkannya permintaan penangguhan penahanan di Kejaksaan Negeri Sidoarjo yang terbagi menjadi dua sub bab, sub bab pertama akan membahas alasan dikabulkannya permintaan penangguhan penahanan dan sub bab kedua prosedur pengeluaran tahanan pasca dikabulkannya permintaan penangguhan penahanan.

Bab *Ketiga* membahas akibat hukum bagi penjamin penangguhan penahanan dengan jaminan orang apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri. Pada bab ini akan diuraikan akibat hukum yang diterima dan kewajiban yang harus dilaksanakan bagi penjamin orang apabila tersangka atau terdakwa yang dijaminkan penangguhan penahanannya melarikan diri dan tidak dapat diketemukan.

Bab *Keempat* merupakan bagian akhir penulisan dari hasil penelitian yang kemudian akan menjelaskan secara garis besar dalam bentuk kesimpulan mengenai pokok–pokok permasalahan yang telah

diuraikan pada bab–bab sebelumnya, serta mengemukakan suatu pendapat dan saran dari Penelitian yang telah ditulis. Bab akhir ini sekaligus merupakan suatu penutup dari pembahasan atas permasalahan di dalam penelitian ini.